



P U T U S A N

Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Ida Bagus Sutawan
Tempat lahir : Singaraja
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 9 Maret 1966
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tukad Badung 100X Br. Kelod Kel.Renon
Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **Ida Bagus Sutawan** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal, 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;diperpanjang oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, IBM SUTEDJA PUTRA,SH, dan IDA BAGUS MADE ADNYANA,SH Advokat dan Konsultan hukum beralamat, di Jl. Patih Nambi IV F No. 3 Ubung Kaja Denpasar.

berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal, 12 Juli 2016, No.570/Pid.Sus/2016/PNDps,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 2020/Daf/2016, tanggal, 12 Juli 2016,

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan saksi-saksi serta pemeriksaan terhadap barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA

hal. 1 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IDA BAGUS SUTAWAN pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 17.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jl. Tukad Badung No. 100X Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa IDA BAGUS SUTAWAN menghubungi saksi KOMANG SUWITRA untuk memesan 1 (satu) paket kristal bening sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi KOMANG SUWITRA mengantarkan 1 (satu) paket kristal bening sabu ke tempat terdakwa dengan membawa sepeda motor milik kakaknya yakni PUTU RESTU DANA sambil membawa cucian laundry. Setelah tiba di tempat terdakwa, saksi KOMANG SUWITRA lalu menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu terbungkus tisu warna putih yang ditutupi dengan cucian badcover, spreng, sarung bantal dan sarung guling sambil saksi memberikan kode dengan kedipan mata kepada terdakwa yang direspon dengan kedipan mata juga oleh terdakwa, yang kemudian menyerahkan uang lembaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar kepada saksi KOMANG SUWITRA, Setelah transaksi selesai saksi KOMANG SUWITRA lalu pergi meninggalkan tempat laundry terdakwa. Sedangkan terdakwa tetap di tempat laundry miliknya.
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 wita datang saksi ADI TRI SETYANTO, SH. bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polresta Denpasar yang diikuti oleh saksi I MADE SUKRAWAN bersama-sama dengan anggota Satresnarkorba Polresta Denpasar, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RESTU AMPURO dan KADEK DEDY KRISNAJAYA. Terdakwa saat ditangkap sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya, saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang berupa 1

hal. 2 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps



(satu) plastik klip berisi kristal bening sabu terbungkus tisu warna putih yang tersimpan di dalam saku kiri depan celana pendek kain warna merah yang dipakai terdakwa saat itu. Kemudian di dalam kamar terdakwa, ditemukan barang lain berupa 1 (satu) kotak bekas tempat parfum merk Dior warna putih yang berisi 4 (empat) korek api gas, 2 (dua) tutup botol yang sudah dilubangi berisi pipet putih, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) potong pipet putih dan 1 (satu) plastik klip kosong, di dalam rak TV kamar terdakwa.

- Bahwa barang berupa kristal bening tersebut adalah sabu-sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 237/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016. Berat bersih kristal bening yang ditemukan tersebut adalah 0,24 gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Maret 2016 (lalu disisihkan 0,10 gram, sisa 0,14 gram).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IDA BAGUS SUTAWAN pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jl. Tukad Badung No. 100X Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu terbungkus tisu warna putih dari saksi KOMANG

hal. 3 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps



SUWITRA, terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu terbungkus tisu warna putih tersebut di dalam saku kiri depan celana pendek kain warna merah yang dipakai terdakwa saat itu. Beberapa saat kemudian saat terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya diantaranya saksi RESTU AMPURO dan KADEK DEDY KRISNAJAYA, lalu datang petugas dari Polresta Denpasar untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukanlah barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu terbungkus tisu warna putih tersebut yang tersimpan di dalam saku kiri depan celana pendek kain warna merah yang dipakai terdakwa saat itu. Setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa, ditemukan barang lain berupa 1 (satu) kotak bekas tempat parfum merk Dior warna putih yang berisi 4 (empat) korek api gas, 2 (dua) tutup botol yang sudah dilubangi berisi pipet putih, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) potong pipet putih dan 1 (satu) plastik klip kosong, di dalam rak TV kamar terdakwa.

- Bahwa barang berupa kristal bening tersebut adalah sabu-sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 237/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016. Berat bersih kristal bening yang ditemukan tersebut adalah 0,24 gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Maret 2016 (lalu disisihkan 0,10 gram, sisa 0,14 gram).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

- Bahwa terdakwa IDA BAGUS SUTAWAN pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jl. Tukad Badung No. 100X Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar,

hal. 4 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menggunakan kristal bening sabu dengan cara kristal bening sabu dituangkan ke pipa kaca yang terhubung dengan bong, kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa dihisap dengan menggunakan bong seperti orang merokok. Setelah terdakwa menggunakan kristal bening sabu, terdakwa merasa semangat, badan merasa segar dan fit, terdakwa kuat begadang. Namun jika terdakwa tidak menggunakan sabu, badan terasa lemas dan tidak bersemangat.
- Bahwa terdakwa sudah sejak lama menggunakan sabu sejak sekitar bulan Desember tahun 2014, sebagaimana disebutkan dalam Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu dari Tim Asesemen Terpadu Provinsi Bali No. R/REKOM-89/IV/2016/TAT tanggal 18 April 2016.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jl. Tukad Badung No. 100X Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar saat terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya diantaranya saksi RESTU AMPURO dan KADEK DEDY KRISNAJAYA, datang petugas dari Polresta Denpasar untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukanlah barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu terbungkus tisu warna putih tersebut yang tersimpan di dalam saku kiri depan celana pendek kain warna merah yang dipakai terdakwa saat itu. Setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa, ditemukan barang lain berupa 1 (satu) kotak bekas tempat parfum merk Dior warna putih yang berisi 4 (empat) korek api gas, 2 (dua) tutup botol yang sudah dilubangi berisi pipet putih, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) potong pipet putih dan 1 (satu) plastik klip kosong, di dalam rak TV kamar terdakwa.
- Bahwa barang berupa kristal bening tersebut adalah sabu-sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

hal. 5 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab. : 237/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016. Berat bersih kristal bening yang ditemukan tersebut adalah 0,24 gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Maret 2016 (lalu disisihkan 0,10 gram, sisa 0,14 gram).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut. **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ADITRI SETYANTO, SH.

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim unit Sat Reskrim Polresta Denpasar terhadap terdakwa yang bernama IDA BAGUS SUTAWAN, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jl. Tukad Badung No. 100X Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jl. Tukad Badung No. 100X Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang yang menjual Togel di wilayah Renon, namun setelah dilakukan Penyelidikan dan penangkapan serta

hal. 6 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps



pengeledahan terhadap terdakwa ternyata ditemukan barang berupa sabu.

- Bahwa sekitar jam 17.30 wita bertempat di dalam ruko Laundry Jl. Tukad Badung No. 100X Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap saat terdakwa IDA BAGUS SUTAWAN sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya, lalu dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu terbungkus tisu warna putih yang tersimpan di dalam saku kiri depan celana pendek kain warna merah yang dipakai terdakwa saat itu.
- Bahwa saat diinterogasi barang berupa kristal bening sabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya sendiri dan terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama KOMANG SUWITRA.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap barang kristal bening sabu yang diduga Narkotika tersebut.
- Karena barang yang ditemukan adalah sabu yang diduga Narkotika lalu saksi menghubungi anggota SatResnarkoba Polresta Denpasar, kemudian datang anggota Polisi I MADE SUKRAWAN bersama-sama dengan anggota SatResnarkoba lainnya, saksi lalu menyerahkan terdakwa dan barang bukti kepada anggota SatResnarkoba untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,24 gram adalah barang yang saksi temukan saat penggedahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jl. Tukad Badung No. 100X Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

2. I MADE SUKRAWAN.

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IDA BAGUS SUTAWAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jl. Tukad Badung No. 100X Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

hal. 7 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan oleh anggota Polisi ADI TRI SETYANTO, SH. bersama dengan anggota SatReskrim Polresta Denpasar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 17.30 wita saksi dihubungi oleh ADI TRI SETYANTO, SH. anggota SatReskrim Polresta Denpasar memberitahukan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Tukad Badung No. 100X Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu terbungkus tisu warna putih yang tersimpan di dalam saku kiri depan celana pendek kain warna merah yang dipakai terdakwa saat itu. Lalu saksi bersama dengan anggota SatResnarkoba Polresta Denpasar bersama-sama menuju TKP yang dimaksud, setelah di TKP terdakwa IDA BAGUS SUTAWAN dan barang bukti diserahkan kepada saksi dan anggota SatResnarkoba untuk dilakukan pengembangan selanjutnya.
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota SatResnarkoba lainnya melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa, ditemukan barang lain berupa 1 (satu) kotak bekas tempat parfum merk Dior warna putih yang berisi 4 (empat) korek api gas, 2 (dua) tutup botol yang sudah dilubangi berisi pipet putih, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) potong pipet putih dan 1 (satu) plastik klip kosong, di dalam rak TV kamar terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan barang berupa kristal bening sabu tersebut. Terdakwa mengaku mendapatkan kristal bening sabu tersebut dari seseorang bernama KOMANG SUWITRA bertempat tinggal di Jl. Tukad Badung XII Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditimbang barang berupa kristal bening sabu tersebut berat bersihnya 0,24 gram.

hal. 8 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang berupa kristal bening sabu tersebut benar mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu terbungkus tisu warna putih; celana pendek kain warna merah; 1 (satu) kotak bekas tempat parfum merk Dior warna putih; 4 (empat) korek api gas, 2 (dua) tutup botol yang sudah dilubangi berisi pipet putih, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) potong pipet putih dan 1 (satu) plastik klip kosong, adalah barang-barang yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 17.30 wita di Jl. Tukad Badung No. 100X Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

3. KOMANG SUWITRA.

- Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena kepemilikan sabu, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jl. Tukad Badung No. 100X Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. yang saksi ketahui setelah diberitahu oleh petugas Polisi.
- Bahwa saksi juga ditangkap di tempat kos saksi di Kamar Kos No. 4 di JL. Tukad Badung XII Br. Renon Kelod, Kel. Renon, Kec. Densel, Kota Denpasar, setelah terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip sabu dari saksi seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 17.00 wita terdakwa IDA BAGUS SUTAWAN menghubungi ke nomor XL 087761141919 HP milik saksi dengan menggunakan nomor XL 081805557909 HP milik terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket sabu dengan berkata "Mang ada yang setengah?" lalu saksi jawab "Ya ada Jik yang harganya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Ya udah tunggu Jik". Beberapa saat kemudian datang kakak saksi

hal. 9 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps



yang bernama PUTU RESTU DANA ke tempat kos saksi yang kemudian saksi meminjam sepeda motor kakak saksi tersebut untuk dibawa ke tempat terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berkata "Tu saya pinjam motornya buat nganter sabu ke Ajik Laundre, setelah itu saya langsung ke warnet" dan dijawab oleh PUTU RESTU DANA dengan berkata "Ya...", kemudian sekitar jam 17.20 wita saksi tiba di tempat laundre terdakwa di Jl. Tukad Badung 100X Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Densel, Kota Denpasar, lalu terdakwa menyerahkan uang lembaran seratus ribuan sebanyak 8 (delapan) lembar kepada saksi dan saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan ditutupi dengan badcover, spreng, sarung bantal dan sarung guling sambil saksi memberikan kode dengan kedipan mata kepada terdakwa, yang direspon dengan kedipan mata juga oleh terdakwa. Setelah transaksi selesai, saksi lalu pergi dari tempat terdakwa kemudian menuju tempat warnet untuk bermain game online. Setelah selesai bermain game online lalu saksi pulang kembali ke tempat kos saksi, sekitar jam 19.00 wita saksi tiba di tempat kos saksi, kemudian baru dua langkah saksi masuk ke dalam kamar kos lalu saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Denpasar, setelah diinterogasi saksi mengakui telah menjual 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa IDA BAGUS SUTAWAN seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sambil menunjukkan uang hasil penjualan berupa uang seratus ribuan sebanyak 8 (delapan) lembar.

- Bahwa setelah ditimbang berat bersih sabu dalam 1 (satu) yang saksi jual kepada terdakwa adalah 0,24 gram.
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MUDITA seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 gram, dengan cara saksi menghubungi via telepon dan membayar dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama saksi lupa. Selanjutnya saksi mendapatkan alamat tempelan paket sabu di Jl. Tukad Unda II Barat Renon – Denpasar ditempel di antara tumpukan koral dan pasir dengan dibungkus snack chocolatos. Setelah paket sabu saksi

hal. 10 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps



ambil lalu saksi bawa ke tempat kos saksi, sekitar jam 15.00 wita saksi sempat mengonsumsi sabu tersebut sendirian.

- Bahwa saksi membenarkan 8 (delapan) lembar uang pecahan seratus ribuan dengan nomor seri SLL261308; Dmn387468; WGL309936; PBT690686; mLJ093546; BHn935193; QEF682191; QJD490620 adalah uang milik saksi dari hasil penjualan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli sabu dari saksi sebanyak 5 (lima) kali.

Saksi *A de Charge*

dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah dokter pada Klinik lembaga Pemasaryakatan Kerobokan.
- Bahwa status terdakwa adalah tahanan yang dititip di Lapas Kerobokan.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Lapas.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa adalah terdakwa sebagai pengguna rekreasional metampetamina atau sabu-sabu dengan resiko atau tingkat sedang (hampir berat).
- Bahwa terdakwa disarankan untuk rehabilitasi psikososial, di Lapas ada program terapi untuk pengguna Narkotika.
- Bahwa akibat ketergantungan terhadap Narkotika, terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku.
- Bahwa saat ini terdakwa sudah tidak ada ketergantungan terhadap sabu. Tes urine terdakwa terakhir kali tanggal 1 Agustus 2016 dengan hasil negatif.
- Bahwa saksi membenarkan bukti Surat Keterangan Kesehatan No. 304/KLINIK/VI/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang menerangkan terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (metampetamina/sabu-sabu dengan resiko sedang).
- Bahwa terhadap terdakwa pernah dilakukan assesmen .

hal. 11 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal sabu sudah sejak tahun 2015.

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi pada intinya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jl.Tukad Badung, No.100XBr.Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki shahu ;
- Bahwa benar barang Bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu ;1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu terbungkus tisu warna putih; celana pendek kain warna merah dengan berat bersih 0,24 gram; 1 (satu) kotak bekas tempat parfum merk Dior warna putih; 4 (empat) korek api gas, 2 (dua) tutup botol yang sudah dilubangi berisi pipet putih, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) potong pipet putih dan 1 (satu) plastik klip kosong, adalah barang-barang milik tersnagka yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar setelah dilakukan uji lab sabu tersebut mengandung sediaan Narkotika.
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali membeli sabu dari KOMANG SUWITRA.
- Bahwa benar sabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi.
- Bahwa benar terdakwa sudah sejak lama mengkonsumsi sabu sejak sekitar bulan Desember tahun 2014. Terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Villa milik teman terdakwa di Kerobokan – Badung.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dituangkan ke pipa kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan bong seperti orang merokok.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan sabu, terdakwa merasa semangat, badan merasa segar dan fit serta perasaan merasa lebih

hal. 12 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenang. Namun jika terdakwa tidak menggunakan sabu, badan terasa lemas dan tidak bersemangat.

- Bahwa terdakwa tidak memilik ijin untuk mengkonsumsi sabu dan terdakwa tidak pernah memeriksakan diri mengenai konsumsi terhadap sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu terbungkus tisu warna putih; celana pendek kain warna merah dengan berat bersih 0,24 gram; 1 (satu) kotak bekas tempat parfum merk Dior warna putih; 4 (empat) korek api gas, 2 (dua) tutup botol yang sudah dilubangi berisi pipet putih, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) potong pipet putih dan 1 (satu) plastik klip kosong, adalah barang-barang milik tersnagka yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 17.30 wita di Jl. Tukad Badung No. 100X Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa pernah di asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Pipinsi Bali dengan hasil sebagaimana dalam Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu dari Tim Asesemen Terpadu Provinsi Bali No. R/REKOM-89/IV/2016/TAT tanggal 18 April 2016 yang merekomendasikan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi Sosial yang dikelola Pemerintah dengan pertimbangan hasil asesmen terdakwa IDA BAGUS SUTAWAN terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamina (sabu-sabu) secara rekreasional, belum mengalami ketergantungan dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi ADI TRI SETYANTO, SH. bersama-sama dengan anggota Satreskrim

hal. 13 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps



Polresta Denpasar yang diikuti oleh saksi I MADE SUKRAWAN bersama-sama dengan anggota Satresnarkorba Polresta Denpasar, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RESTU AMPURO dan KADEK DEDY KRISNAJAYA.

- Bahwa benar Terdakwa saat ditangkap sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya, saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu terbungkus tisu warna putih yang tersimpan di dalam saku kiri depan celana pendek kain warna merah yang dipakai terdakwa saat itu. Kemudian di dalam kamar terdakwa, ditemukan barang lain berupa 1 (satu) kotak bekas tempat parfum merk Dior warna putih yang berisi 4 (empat) korek api gas, 2 (dua) tutup botol yang sudah dilubangi berisi pipet putih, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) potong pipet putih dan 1 (satu) plastik klip kosong, di dalam rak TV kamar terdakwa.
- Bahwa barang berupa kristal bening tersebut adalah sabu-sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 237/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016. Berat bersih kristal bening yang ditemukan tersebut adalah 0,24 gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Maret 2016 (lalu disisihkan 0,10 gram, sisa 0,14 gram).
- Bahwa benar terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar setelah ditanyakan isi plastik klip tersebut kepada terdakwa, terdakwa yang menyatakan isinya shabu dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya berupa ; 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu terbungkus tisu warna putih berat bersih 0,24 gram.1 (satu) potong celana pendek kain warna merah,1 (satu) kotak bekas tempat parfum merk Dior warna putih,4 (empat) korek api gas,2 (dua) tutup botol yang sudah dilubangi berisi pipet putih,1 (satu) pipa kaca,1 (satu) potong pipet putih,1 (satu) plastik klip kosong.

hal. 14 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang isi pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IDA BAGUS SUTAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “**tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDA BAGUS SUTAWAN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu terbungkus tisu warna putih berat bersih 0,24 gram.
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna merah.
 - 1 (satu) kotak bekas tempat parfum merk Dior warna putih.
 - 4 (empat) korek api gas.
 - 2 (dua) tutup botol yang sudah dilubangi berisi pipet putih.
 - 1 (satu) pipa kaca.
 - 1 (satu) potong pipet putih.
 - 1 (satu) plastik klip kosong.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis intinya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesal atas perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memandang tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-dua, Pasal 1127 ayat 1 U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya:

hal. 15 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya Strafvitsluitings gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa Gede Widiantera pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan

hal. 16 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps



Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan berdasarkan ketentuan pasal 8 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adanya larangan untuk menggunakan narkotika golongan I bagi kepentingan pelayanan kesehatan, bahwa dengan menunjuk pasal 53 ayat (3) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika yaitu adanya bukti yang sah terhadap narkotika yang dimiliki, di simpan atau di bawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana terdakwa didalam menggunakan narkotika golongan I berupa Kristal bening sabu-sabu bagi dirinya sendiri tersebut tidak dilengkapi bukti yang sah dari aparat yang berwenang. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative redaksional dimana apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, secara berturut-turut, keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, surat dan petunjuk yang diajukan dalam persidangan bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar Kamis tanggal 24 Maret 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Br. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi. KADEK W I D I A N A , SH, bersama dengan saksi i MADE MEDIANA DWIJA, SH., dan tim satuan Reserse Narkotika Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di hadapan saksi I MADE SUARTA dan saksi MUKHAMAD IWAN pengeledahan badan dan pakaian ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa berupa satu buah amplop kertas warna putih di dalamnya berisi plastik klip berisi kristal b e n i n g diduga narkotika berat kotor 1,44 gram berat bersih 1,08 gram (Kode A), selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar kost terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak bekauspembungkus HP Samsung Galaxy Grand 2 didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip masing m v Kndai benmg diduga narkotika berat

hal. 17 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,42 gram berat bersih 0,10 gram, kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,08 gram (Kode B2) dan kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,48 gram berat bersih 0,16 gram (kode B3), 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir Extacy warna hijau diduga narkotika berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,28 gram (kode B4), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus kertas warna putih berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,36 gram (Kode C), 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas ditemukan sudut kasur dekat tembok tertutup baju warna hitam di dalam kamar kos dan 1 (satu) buah bong ditemukan di belakang pintu kamar KOS, setelah ditanyakan isi plastik klip tersebut tersebut kepada terdakwa, terdakwa yang menyatakan isinya shabu dan extacy dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab 5 7 NNF/2015 dengan kesimpulan nomor Parang 0285/2016/NF s/d. 0289/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor parang 29()/2016/NF berupa tablet warna hijau adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa saksi IKADEK WIDIANA SH. saksi MADE MEDIANA DWIJA dan saksi MADE SUARTA yang terungkap dipersidangan yang memiliki dan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas warna putih di dalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,44 gram berat bersih 1 08 gram (Kode A), 1 (satu) kotak bekas pembungkus Samsung Galaxy Grand 2 didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Kristal

bening diduga narkotika berat kotor 0,42 gram berat bersih 0,10 gram (Kode B1), Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,08 gram (Kode B2), dan Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0 48 gram berat bersih 0,16 gram (kode B3), 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir Extacy warna hijau diduga narkotika berat kotor 0,58 gram berat bersih 0 28 gram (Kode B4), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika yang terbungkus kertas warna putih berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,36

hal. 18 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (Kode C), 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah bong adalah terdakwa GEDE WIDIANTARA. Dengan demikian unsur ini terbukti juga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif ke-dua telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menjadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana terhadap Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis mempertimbangkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis tuntutan pidananya sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh negatif kepada generasi muda dan pariwisata ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang memberantas obat terlarang;

hal. 19 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal Pasal 112 ayat 1 U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IDA BAGUS SUTAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDA BAGUS SUTAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan lamanya terdakwa didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu terbungkus tisu warna putih berat bersih 0,24 gram.
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna merah.
 - 1 (satu) kotak bekas tempat parfum merk Dior warna putih.
 - 4 (empat) korek api gas.
 - 2 (dua) tutup botol yang sudah dilubangi berisi pipet putih.
 - 1 (satu) pipa kaca.
 - 1 (satu) potong pipet putih.
 - 1 (satu) plastik klip kosong.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal, 30 Agustus 2016, oleh kami : I WAYAN KAWISADA, SH,MHum, sebagai Hakim Ketua, I MADE PASEK, SH.MH., dan NOVITA RIAMA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh

hal. 20 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh : I WAYAN KARMADA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I KADEK WAHYUDI ARDIKA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH.

I Wayan Kawisada, SH.MHum.

Novita Riama, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tgl. 30 Agustus 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 30 Agustus 2016, No. 570/Pid.Sus/2016/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH

hal. 21 dari 21 halaman putusan Nomor 570/Pid.Sus/2016/PN Dps